

**PENETAPAN**

NOMOR 373/PDT.P/2013/PN.Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan seperti di bawah ini, dalam permohonannya : \_\_\_\_\_

**SUMARLIN.**

Laki-laki, Umur 44 tahun. Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Purworejo Rt.002, Rw.002, Desa Resapombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, selanjutnya disenut ..... **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri Blitar ; \_\_\_\_\_

Telah membaca permohonan dan surat-surat dalam perkara ini; ---

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

\_\_\_\_\_ **TENTANG DUDUK PERKARANYA : \_\_\_\_\_**

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tertanggal 24 Januari 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar didalam register Nomor : 373/Pdt.P/2013/PN.Blt., pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 1990 di KUA Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, dengan akte pernikahan tertanggal 16 juli 1990, Nomor 224/108/1990 ; \_\_\_\_\_
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut dikaruniai anak diantaranya dengan jenis kelamin perempuan yang dilahirkan di Kabupaten Malang, pada tanggal 06 April 2003 yang diberi nama SAYYIDAH AMALIYAH NUR SABILAH, sesuai dengan akta kelahiran No. 05215 / 2003 ; \_\_\_\_\_
3. Bahwa, ada kesalahan penulisan nama pada akte kelahiran anak Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud akan memperbaiki sesuai dengan yang

terulis dalam KK Pemohon yang tertulis dan terbaca RATNA AMALIA WULAN SASMITA ;

4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan perbaikan nama anak Pemohon, Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar memberikan petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon membetulkan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 05215 / 2003, tanggal 23 Pebruari 2007, dari nama yang tertulis SAYYIDAH AMALIYAH NUR SABILAH diganti / dibetulkan menjadi RATNA AMALIA WULAN SASMITA ;
3. Menyatakan bahwa pembetulan nama anak pemohon adalah sah menurut hukum ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan / turunan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk mencatat tentang penambahan nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan pada tepi / pinggir Kutipan Akta Lahir Anak Pemohon tersebut ;
5. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa \_\_\_\_\_

1. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk, atas nama SUMARLIN, (tanda bukti P-1); \_\_\_\_\_
2. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk, atas nama NGATINI, (tanda bukti P-2); \_\_\_\_\_
3. Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05215 / 2003 atas nama SAYYIDAH AMALIYAH NUR SABILAH (tanda bukti P3); \_\_\_\_\_
4. Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah, antara SUMARLIN dengan NGATINI, (tanda bukti P-4); \_\_\_\_\_
5. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga SUMARLIN, (tanda bukti P-5); \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama BUDI UTOMO dan SUSANTO yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Saksi BUDI UTOMO yang pada pokoknya menerangkan : \_\_\_\_\_
  - Bahwa benar saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada akta lahir anak pemohon dengan alasan karena ada wasiat / pesan dari orangtua Pemohon ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa benar saksi tahu nama anak Pemohon yang semula adalah SAYYIDAH AMALIYAH NUR SABILAH diganti menjadi RATNA AMALIA WULAN SASMITA ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa benar saksi tahu orangtua pemohon namun sekarang sudah meninggal ; \_\_\_\_\_
2. Saksi SUSANTO yang pada pokoknya menerangkan : \_\_\_\_\_





Bahwa benar saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada akta lahir anak pemohon dengan alasan karena ada wasiat / pesan dari orangtua pemohon ; \_\_\_\_\_

Bahwa benar saksi tahu nama anak Pemohon yang semula adalah SAYYIDAH AMALIYAH NUR SABILAH diganti menjadi RATNA AMALIA WULAN SASMITA ; \_\_\_\_\_

Bahwa benar saksi tahu orangtua pemohon namun sekarang sudah meninggal ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dipertimbangkan di atas maka maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Pemohon karena Pemohon ingin wasiat orangtua pemohon dan pemohon merasa lebih nyaman setelah melaksanakannya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 05215 / 2003, dari nama anak Pemohon SAYYIDAH AMALIYAH NUR SABILAH menjadi RATNA AMALIA WULAN SASMITA diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; \_\_\_\_\_

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ; \_\_\_\_\_

**MENETAPKAN :** \_\_\_\_\_

Hal. 4 dari 6 ahl. TAP. No.373/Pdt.P/2013/PN.Blt.

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada pemohon membetulkan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 05215 / 2003, tanggal 23 Pebruari 2007, dari nama yang tertulis SAYYIDAH AMALIYAH NUR SABILAH diganti / dibetulkan menjadi RATNA AMALIA WULAN SASMITA ; -----
3. Menyatakan bahwa pembetulan nama anak pemohon adalah sah menurut hukum ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan / turunan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk mencatat tentang penambahan nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan pada tepi / pinggir Akta Lahir Anak Pemohon ; -----
5. Menetapkan menurut hukum bahwa segala biaya yang timbul dalam penetapan ini ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp.292.000,- ( Dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari ini : SENIN, tanggal 18 Pebruari 2013 oleh saya : ATOK DWINUGROHO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 373/Pdt.P/2013/PN.Bit., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : RONY ALBAS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

RONY ALBAS, SH.

HAKIM,



ATOK DWINUGROHO, SH.

Hal. 5 dari 6 ahl. TAP. No.373/Pdt.P/2013/PN.Bit.



## Perincian biaya perkara :

1. PNPB .....	Rp. 50.000,-
2. ATK .....	Rp. 30.000,-
3. Jursita .....	Rp. 201.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Materai .....	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 292.000,-</b>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)